

GERAKAN ISLAM PROGRESIF ABDULLAH SAEED IMPLIKASINYA TERHADAP METODOLOGI FIQH ISLAM

Fathimah Madaniyyah¹, Endang Munawar²

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; madaniyyah90@gmail.com

² STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut; munawarmadina@gmail.com

Abstract

Artikel ini berupaya mengupas pemikiran progresif yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed serta implikasinya terhadap metodologi fiqh Islam. Studi ini menggunakan metode kualitatif jenis studi pustaka. Melalui gagasan context-based ijtihad Abdullah Saeed berupaya menjelaskan bahwa masalah-masalah hukum harus dengan konteks sejarah turunnya hukum itu kemudian dihubungkan dengan konteks yang terjadi pada saat ini dengan mengacu pada kemaslahatan umum dari maqashid syariah. Melalui metode ijtihad tadi, Saeed berkeyakinan bahwa ayat haramnya Riba bukan bersifat qati karena ditinjau dari sosio historis turunnya ayat-ayat riba, kemudian Saeed juga menganggap riddah adalah dosa individu seseorang kepada Tuhannya, maka tidak boleh dihukum dengan hukum jinayat

Keywords: *Abdullah Saeed, Islam Progresif, Metodologi Fiqh Islam*

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk merumuskan pemikiran dan solusi alternatif atas berbagai permasalahan yang terjadi dewasa ini, telah memunculkan berbagai aliran pemikiran keagamaan (Islam), seperti aliran konservatif, aliran liberal, aliran moderat, dan lain-lain. Salah satu tren pemikiran yang muncul di era kontemporer adalah pemikiran Islam Progresif. Istilah Islam Progresif ini merupakan trend yang memang terjadi di dalam dunia pemikiran Islam, Saeed berpendapat bahwa untuk menjadi muslim yang progresif harus mereinterpretasi pemikiran Islam, untuk menjawab persoalan dan problematika sosial-keagamaan era kontemporer saat ini tidak bisa dipecahkan jika masih menggunakan metodologi yang lahir dari paradigma lama karena secara substansi problem yang terjadi di masa lalu berbeda latar belakangnya dengan problem yang dihadapi pada saat ini.

Menurut Omid Safi, pandangan dan tindakan Islam progresif merupakan lanjutan dan perpanjangan dari gerakan Islam liberal yang lahir lebih dari seratus lima puluh tahun yang lalu. Namun di lain hal, model progresif dapat dilihat sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap gerakan Islam liberal yang lebih menitik beratkan kritik internal terhadap pendapat dan perilaku Islam yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat yang sama, gerakan Islam liberal tidak terlalu memperhatikan kritik terhadap modernisme, kolonialisme, dan imperialisme liberal (Fathurrosyid, 2015).

Fakta ini mengilhami hadirnya pemahaman dan praktik Islam yang progresif. Mereka memberikan perhatian yang sama terhadap kritik internal dan eksternal. Kritik internal terhadap setiap tradisi pemikiran Islam yang tidak menekankan pada aspek humanistik kehidupan menempatkan gerakan Islam progresif di antara gerakan modernis, tetapi juga merupakan gerakan “postmodernis” karena juga mengkritisi modernitas yang bertentangan dengan nilai-nilai. Islam, nilai-nilai keadilan sejati dan kemanusiaan. Islam progresif harus progresif dalam pandangan, kritik dan tindakannya. Oleh karena itu, idenya disebut “progresif” (Fathurrosyid, 2015). Abdullah Saeed termasuk salah-satu pemikir Islam kontemporer yang peduli dengan gagasan progresif ini.

Pembahasan mengenai Islam progresif ini sebenarnya sudah banyak ditemukan di berbagai literatur, di antara literatur yang dapat penulis telusuri adalah seperti penelitian yang dilakukan oleh Yusdan dengan judul gagasan dan gerakan Islam progresif, ia menyimpulkan bahwa keberadaan dan urgensi gagasan dan gerakan Islam progresif dalam konteks Islam kontemporer dimaksudkan untuk membentuk kelompok Islam. gagasan dan gerakan yang dapat menjadi rujukan dan solusi alternatif untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan yang mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fathurosyid dalam majalah al Ihkam Vol.10 No. 2 Desember 2015, dengan judul Islam Progresif Versi Abdullah Saeed, menurutnya, sebagai seorang muslim modern, seseorang harus mampu mengatasi beban psikologis-teologis produk generasi sebelumnya, dan tidak selalu mengandalkan visi mereka untuk memecahkan masalah. Karena jika persoalan-persoalan kehidupan hari ini selalu diselesaikan dengan mengacu pada produk-produk masa lalu yang unggul dan terpercaya, tanpa memperkayanya dengan perangkat-perangkat ilmiah modern, maka

sikap seperti itu tidak hanya akan menghidupkan kembali umat Islam, tetapi juga menyebabkan stagnasi pemikiran.

Penelitian Khairul Hamim yang menyoroti pemikiran Abdullah Saeed tentang Islam Progresif dan Ijtihad Progresif, menurutnya secara pragmatis ijtihad progresif dilakukan untuk mereview kembali pemahaman dan kesadaran kolektif tentang pentingnya harkat dan martabat manusia, hubungan yang harmonis dan akrab antar umat beragama

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini berusaha untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengungkap dua hal; Pertama, apa ciri-ciri Islam yang berkemajuan dalam perspektif Abdullah Saeed. Kedua, bagaimana metodologi dan operasi model ijtihad Islam progresif dari perspektif Abdullah Saeed. Pertanyaan ini tentunya menjelaskan upaya penanganan persoalan agama di zaman modern menurut gerakan ijtihad Islam yang berkemajuan, sehingga diharapkan model ini dapat menjelaskan “ruang kosong” dan status gerakan ini. mengidentifikasikan diri dengan gerakan-gerakan pemikiran Islam lainnya yang telah eksis selama ini dalam perjuangan pemikiran Islam modern.

Abdullah Saeed menjelaskan tiga model ijtihad yang berpengaruh sepanjang sejarah hukum Islam, yakni: *pertama* adalah *text-based ijtihad*, yaitu metode ijtihad yang sangat lazim digunakan oleh para *fuqoha* klasik yang menjadi rujukan umat pada masanya, model ijtihad seperti ini teks Al-Quran maupun As-Sunnah sangat mendominasi hasil ijtihad mereka. *Kedua* adalah *eclectic ijtihad* artinya metode ijtihad yang hanya berupaya mencari teks atau pandangan ulama sebelumnya yang mendukung pendapat dirinya sendiri. *Ketiga* adalah *context-based ijtihad* metode ijtihad yang berupaya memahami masalah-masalah hukum sesuai dengan konteks sejarah turunnya hukum itu kemudian dihubungkan dengan konteks yang terjadi pada saat ini dengan mengacu pada kemaslahatan umum dari *maqashid syariah*

Model ijtihad *context-based ijtihad* inilah yang kemudian melahirkan ijtihad progresifnya Abdullah saeed yang terhimpun dalam tujuh pokok pendekatan: (1) atensi pada konteks dan dinamika sosio historis, (2) meyakini ada beberapa masalah yang tidak dicakup dalam al-Quran karena belum tiba pada saat turunnya al-Quran, (3) setiap pembacaan kitab suci harus satu tarikan nafas dengan cinta kasih, keadilan dan

kejujuran, (4) keyakinan bahwa Al-Quran tidak bebas nilai, (5) diperbolehkan pindah dari contoh konkret pada generalisasi ataupun sebaliknya, (6) kehati-hatian dalam menggunakan keotentikan teks klasik, (7) fokus pada pemecahan masalah muslim kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif *library research* (studi pustaka) dengan sumber data primer yang diambil dari tulisan-tulisan Abdullah saeed baik berupa buku maupun jurnal terutama *Interpreting The Qur: Towards a Contemporary Approach. Introduction, Islamic Thought: An Introduction, Islamic Banking and Interst: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* beserta referensi lain sebagai penunjang dari artikel ini.

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah Profesor Studi Arab dan Islam di University of Melbourne, Australia Barat. Ia lahir pada tanggal 25 Desember 1960 di Maladewa dari keluarga orang Oman di kepulauan Republik Maladewa. Selama studinya, Saeed memperoleh gelar di Australia dan luar negeri. Dari Arab Saudi ia memegang gelar BA dalam Studi Arab dan Islam, Magister dalam Linguistik Terapan, dan gelar Ph.D. dalam Islamic Studies dari University of Melbourne, Australia. Pada tahun 1993, ia bergabung dengan Departemen Bahasa dan Antropologi Asia di University of Melbourne dan diangkat menjadi Associate Professor, kemudian dipromosikan menjadi Associate Professor pada tahun 1996 dan Associate Professor pada tahun 2000. Diangkat oleh Sultan dari Oman sebagai guru besar studi bahasa Arab dan Islam pada tahun 2003. Profesor Saeed telah mengajar studi bahasa Arab dan Islam di tingkat sarjana dan pascasarjana dan dikenal sebagai dosen ulet. Di antara bidang perkuliahan yang diajarkannya adalah kitab-kitab besar Islam: Al Qur'an, Ulama Islam dan Zaman Modern, Kerajaan besar peradaban Islam, Perbankan dan Keuangan Islam, hermeneutika Alquran, Metodologi Hadits, Metode Hukum Islam, Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan hak asasi manusia, dan Islam dan Muslim di Australia. Dia terlibat dalam dialog antaragama antara Kristen dan Muslim dan Yahudi dan Muslim dan merupakan dosen populer. Ia telah melakukan perjalanan secara ekstensif ke berbagai negara di dunia seperti Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia

Selatan, dan Asia Tenggara. Dia memiliki jaringan berbagai kontak ilmiah dan profesional di seluruh dunia. Fokus penelitian ilmiahnya adalah tentang pemikiran Islam, yaitu negosiasi teks dan konteks, ijtihad dan interpretasi. Karya-karyanya antara lain keuangan Islam, masyarakat Muslim Australia, hukum Islam dan kebebasan beragama, hubungan antara Kristen dan Islam, pemikiran Islam di Indonesia, hermeneutika Alquran, Islam dan hak asasi manusia, dan reformasi hukum Islam. Dia menulis untuk khalayak, akademisi dan masyarakat umum (Wikipedia).

B. Trend Islam Progresif

Progresif artinya kemajuan atau selalu ke arah perbaikan dari masa lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah Islam progresif adalah istilah baru dalam kajian Islam kontemporer yang telah bertahun-tahun digunakan oleh para ulama dan aktivis untuk melabeli konsep dan tindakan umat Islam yang memperjuangkan hukum humanistik seperti masyarakat sipil, demokrasi, keadilan, seks. kesetaraan, perlindungan kaum tertindas dan pluralisme. Di sisi lain, pandangan dan tindakan Islam progresif merupakan kelanjutan dan perpanjangan dari gerakan Islam liberal yang lahir lebih dari seratus lima puluh tahun yang lalu. Namun di sisi lain, hal itu tampak sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap gerakan Islam liberal yang lebih menekankan kritik internal terhadap pendapat dan perilaku Islam yang tidak atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat yang sama, kritik terhadap modernisme, kolonialisme, dan imperialisme kurang mendapat perhatian dari gerakan Islam Liberal (Safi, 2013).

Keadaan ini mengilhami munculnya pemahaman dan tindakan Islam progresif, yang memperhatikan keseimbangan kritik internal dan eksternal. Kritik internal terhadap setiap tradisi pemikiran Islam, yang tidak menitikberatkan pada aspek humanistik kehidupan, menempatkan gerakan Islam progresif di antara gerakan modernis, tetapi juga merupakan gerakan postmodernis karena juga mengkritisi modernitas, yaitu sebaliknya. . . kepada nilai-nilai Islam, nilai-nilai keadilan sejati dan kemanusiaan. Islam progresif harus progresif dalam pandangan, kritik dan tindakan. Oleh karena itu, ini disebut ekspresi *progresif* (A. Noor, 2006).

Abdullah saeed menjelaskan trend pemikiran Islam dalam epilog bukunya yang berjudul *Islamic Thought* kedalam enam kelompok yang memiliki corak epistemologi dan tujuan yang berlainan, yaitu:

1. Kelompok pertama: para pemikir tradisional (*the legalist-traditionalist*), konsentrasi kelompok ini pada hukum-hukum yang ditafsirkan oleh ulama-ulama pra modern. Tujuannya untuk menemukan Islam otentik seperti generasi awal
2. Kelompok kedua: *the political Islamists*, yaitu mereka yang fokus terhadap aspek politik Islam, dengan tujuan akhirnya adalah mendirikan negara Islam secara formal
3. Kelompok ketiga: *The Secular Muslims*, mereka adalah kelompok yang berkeyakinan bahwa urusan agama merupakan persoalan pribadi masing-masing individu, tidak perlu diformalisasikan dalam bentuk negara Islam supaya tidak terjadi tumpang tindih antara kepentingan pribadi dan publik
4. Kelompok keempat: *the theological puritans*, trend kelompok Islam yang ini fokus pada masalah etika serta doktrin-doktrin Islam. Mereka sangat konsentrasi dalam masalah pemurnian aqidah Islam dan ketauhidan.
5. Kelompok kelima: *the militant extremists*. Kelompok ini bisa dikatakan Islam garis keras. Mereka tidak segan melakukan kekerasan bagi siapa saja yang bertentangan dengan pemikiran mereka.
6. Kelompok keenam: *the progressive ijtihadis* atau para pemikir progresif. Yaitu kelompok pemikir muslim yang berupaya merinterpretasi pemikiran Islam dengan metodologi dan epistemologi sains, *social sciences* dan *humanities* dengan latar belakang keilmuan mereka yang kokoh dalam khazanah klasik guna menjawab berbagai persoalan masyarakat kontemporer (Saeed, 2006).

Dengan melihat klasifikasi kelompok muslim ini terlihat jelas fakta bahwa pemikiran Islam progresif merupakan trend pemikiran Islam yang memang terjadi saat ini. Abdullah Saeed meyakini persoalan muslim kontemporer saat ini haruslah sesuai dengan metodologi yang modern sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang sesuai dengan konteks zamannya. Beliau merumuskan indikator yang Islam progresif dalam enam macam:

1. Pendapat mereka berasal dari beberapa bidang hukum Islam tradisional di mana undang-undang tersebut membutuhkan perubahan dan reformasi yang

signifikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

2. Untuk menjawab masalah mereka saat ini, mereka berpandangan bahwa *fresh ijtihad* dan metodologi terbaru perlu didukung sepenuhnya.
3. Perlu juga pengkombinasian para sarjana Islam Tradisiaonal dengan pemikiran barat.
4. Hukum Islam tentunya harus tercermin dalam perubahan sosial pada tataran moral, intelektual, hukum, ekonomi dan teknologi
5. Dalam pendekatan kajiannya mereka harus dapat melepaskan diri dari kungkungan dogmatisme atau madzhab hukum (*fiqh*) dan juga teologi
6. Fokus pemikiran mereka berlandaskan pada keadilan sosial, kesetaraan gender, Hak Asasi Manusia, dan juga kerukunan umat beragama sebagai muslim dengan non muslim (Saeed, 2006).

Sederhananya, Islam berkemajuan adalah Islam yang memberikan konteks bagi interpretasi Islam yang terbuka, ramah, segar dan tanggap terhadap persoalan kemanusiaan. Hal ini tentu berbeda dengan Islam militan dan ekstremis yang masih mencoba menghadirkan interpretasi masa lalu dan tertutup terhadap ide-ide baru yang datang dari luar kelompoknya. Bahkan, mereka sering berperilaku kasar untuk memperkuat keyakinannya sendiri dan mengklaim sebagai penguasa kebenaran untuk bersikap otoritatif terhadap keyakinan agama orang lain (Suyuthi, 2012).

Berkaitan dengan enam ciri di atas, Saeed sebenarnya ingin menegaskan bahwa perangkat keilmuan kuno yang diwariskan generasi awal tidak dapat menjadi “penawar” yang dapat memecahkan permasalahan umat Islam saat ini kecuali jika diintegrasikan dan dipadukan dengan perangkat keilmuan modern dan disiplin. Model keilmuan kuno yang dimaksud di sini adalah cabang ilmu yang disebut *Ulum al-din*, yang menggabungkan *al-fir al-Islam* dan *rasah al-Islamiyah*

C. Metode Ijtihad Progresif Abdullah Saeed

Sebelum merumuskan langkah-langkah operasional yang bisa mengejawantahkan istilah Ijtihad progresif, Abdullah Saeed terlebih dahulu memetakan metode umum ijtihad yang digunakan oleh para pemikir muslim sehingga menjadi

rujukan oleh pengikutnya masing-masing sepanjang sejarah hukum Islam. Metode ini terhimpun dalam tiga metode ijtihad, yaitu:

1. *pertama* adalah *text-based ijtihad*, yaitu metode ijtihad yang sangat lazim digunakan oleh para *fuqoha* klasik yang menjadi rujukan umat pada masanya, model ijtihad seperti ini teks Al-Quran maupun As-Sunnah sangat mendominasi hasil ijtihad mereka. Hukum-hukum yang dihasilkan baik melalui *ijma* (konsensus para ulama) maupun *qiyas* (analogi) tidak akan jauh dari pemahaman teks.
2. *Kedua* adalah *eclectic ijtihad* artinya metode ijtihad yang hanya berupaya mencari teks atau pandangan ulama sebelumnya yang mendukung pendapat dirinya sendiri. Mereka pada hakikatnya tidak mencari kebenaran yang hakiki, yang mereka cari hanya justifikasi yang menguatkan bahwa pendapat merekalah yang benar.
3. *Ketiga* adalah *context-based ijtihad* metode ijtihad yang berupaya memahami masalah-masalah hukum sesuai dengan kontes sejarah turunnya hukum itu kemudian dihubungkan dengan konteks yang terjadi pada saat ini dengan mengacu pada kemaslahatan umum dari *maqashid syariah*. Ini merupakan fenomena baru dalam dunia pemikiran Islam. terminologi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya rupanya sangat tepat dengan metode ijtihad jenis ketiga ini(Saeed, 2006).

Model ijtihad *context-based ijtihad* inilah yang kemudian melahirkan ijtihad progresifnya Abdullah saeed yang terhimpun dalam tujuh pokok pendekatan:

1. Memperhatikan konteks dan dinamika sosio-historis,
2. meyakini bahwa ada beberapa hal yang tidak tercakup oleh Alquran, karena belum sampai pada saat diturunkannya Alquran
3. setiap bacaan. dari Kitab Suci harus ada nafas cinta, keadilan dan kejujuran
4. percaya bahwa Alquran tidak bebas nilai
5. dapat berpindah dari contoh khusus ke generalisasi atau sebaliknya
6. kehati-hatian dalam menggunakan teks-teks klasik, terutama keasliannya,
7. fokus pada pemecahan masalah muslim kontemporer (Fathurrosyid, 2015).

Ketika Abdullah Saeed menyebutkan konteks dinamika sosio-historis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antara ketujuh pendekatan tersebut di atas, dan membaca kitab suci harus berpedoman pada prinsip-prinsip belas kasihan, keadilan dan kewajaran, kedua hal tersebut. justru menunjukkan pengaruhnya terhadap metodologi yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan Khalid Abu al-Fadl. Sebab, dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Qur'an (*Interpreting the Qur'an*) Saeed dengan tegas mengakui bahwa kedua tokoh ini banyak berkontribusi dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat etik (*ethico legal*)-nya(Saeed, 2006). Oleh karena itu Saeed disamping seorang *Rahmania*, itu juga dianggap sebagai kelanjutan dan tambahan metodologi interpretasi Rahman.

Mengenai hirarki nilai dalam al-Qur'an yang disebut Saeed sebagai pendekatan yang disebutkan pada poin keempat, beliau menyoroti lima hirarki, yaitu:

1. Nilai wajib. Nilai ini tidak berubah karena keadaan yang berubah tetapi tetap menjadi doktrin yang tetap seperti nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem teologi, praktik keagamaan dan halal-haram.
 2. Nilai dasar adalah nilai dasar kemanusiaan yang disebut hifdz al-mal, hifdz al-nasl, hifdz aldin, hifdz al-nafs dan hifdz al-aql.
 3. Pelindung nilai yang berfungsi menjaga keteguhan nilai-nilai inti.
 4. Nilai implementasi berfungsi saat nilai perlindungan diterapkan.
 5. Nilai indikatif, yaitu nilai ukuran atau tindakan yang terkandung dalam al-Qur'an dalam suatu hal yang secara khusus menyangkut waktu diturunkannya.
- D. Contoh Hasil Ijtihad Progresif Abdullah Saeed(Saeed, 2006).

Contoh kasus yang layak untuk kita diskusikan karena berbeda dengan pandangan jumhur ulama klasik yang menggunakan metode ijtihad *text-based ijtihad* adalah pandangannya tentang keharaman riba secara khusus bunga bank, representasai kelompok yang mendukung dengan tegas keharaman riba adalah ulama-ulama klasik yang menganggap bahwa ayat-ayat tentang riba bersifat *qat'i* yang pasti tidak ada ruang untuk mereinterpretasi lain dengan alasan pembaharuan Islam atau *tajdid*. Ulama modern yang konsisten terhadap pandangan klasik ini misalnya Yusuf Al-Qardlawi, beliau berpendapat keharaman riba adalah muthlaq (Al-Qardlawi, 1990). Islam sudah sangat tegas dan keras dalam melarang riba.

Abdullah Saeed berani dengan lantang menyuarakan kehalalan bunga bank ini. Hal ini tentu berbeda dengan mainstream ulama yang tegas mengharamkannya. Ia berkeyakinan bahwa debitur yang melakukan pinjaman kepada kreditur untuk alasan yang produktif, membangun bisnis, memperbaiki taraf nilai kehidupan dirinya haruslah didukung, berbeda jika kemudian para debitur melakukan pinjaman hanya untuk memuaskan syahwat konsumtifnya saja.

Dengan konteks sosio historisnya, ia menyatakan bahwa ayat-ayat yang menjelaskan pelarangan riba ditunjukkan bagi kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur konsumtif saja. Oleh karena itu lanjut dia penyebutan kata riba dalam al-Qur'an sering kali bergandengan dengan perintah *sedekah* dan *zakat*. Hal itu terlihat misalnya dalam QS. al-Baqarah ayat 276 yang menyatakan bahwa, "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah*", serta Q.S al-Rum ayat 39 "*dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*". Benang merah kedua ayat itu menunjukkan bahwa yang dilindungi oleh al-Quran adalah memberikan perhatian kepada kaum ekonomi lemah dan membantu kebutuhan finansial mereka, dengan catatan bantuan itu jangan justru menjerumuskan pada beban yang lebih berat. Oleh karena itu ayat itu tidak ada indikasi apapun kepada orang yang melakukan pinjaman untuk urusan yang produktif, perdagangan, bisnis dan segala bidang komersial lainnya (Saeed, 2006).

Contoh konkrit ijtihad progresif lain yang disuarakan Abdullah Saeed adalah tentang konsep *riddah* atau *murtad*. *Riddah* sendiri menurut *Universal Declaration of Human Right* pasal 18 berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama dan kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum ataupun sendiri.

Dalam hukum Islam klasik, *Riddah* diartikan sebagai perpindahan agama ke selain Islam setelah seseorang secara sukarela memeluk Islam. Sebagian besar ulama klasik mengatakan bahwa sekali memeluk Islam, maka dilarang memeluk agama lain. *Riddah*

adalah salah satu kejahatan yang hukumannya adalah hukuman mati. Saat itu Riddah dikaitkan dengan pemberontakan.

Selanjutnya Abdullah Saeed mencoba menganalisis konsep *riddah* ini dari segi historisnya, ia menemukan fakta bahwa pada fase Makkah sebenarnya masalah agama adalah urusan diri pemeluknya dengan Tuhan. Oleh karena itu maka *riddah* dikategorikan urusan individual dengan Tuhan yang berimplikasi dosa, bukan tindak pidana kriminal. Makna *riddah* dengan istilah *hudud* baru muncul pada fase Madinah tetapi tidak terlalu jelas. Baru pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah *riddah* disosialisasikan dengan *hudud* supaya menunjukkan superioritas hegemoni agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam dianggap telah melakukan penghianatan politik terhadap pemerintah, maka harus dilakukan tindakan hukuman pidana, dibunuh.

Abdullah Saeed berpandangan untuk mengembalikan konsep *riddah* pada asalnya, yakni *riddah* dianggap urusan dosa individu dengan Tuhannya, terlebih kondisi sosial hari ini berbeda dengan masa lalu. Ratusan ayat dalam al-Quran menegaskan kebebasan beragama dan berkeyakinan, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan secara tegas hukuman bagi pelaku *riddah* ini. Lebih jelasnya *riddah* adalah produk ijtihad masa lalu yang mungkin cocok dengan tuntutan sosial masa lalu, oleh karena itu kita bisa menentang dan menegosiasi dengan ijtihad modern saat ini.

2.1. KESIMPULAN

Sebagai seorang Muslim modern, seseorang harus berurusan dengan berbagai masalah sosial dan agama yang sesuai dengan zamannya. Abdullah Saeed dengan idenya tentang Islam progresif menawarkan pendekatan baru karena pesatnya perkembangan sosial, ekonomi, politik, medis dan astronomi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender. dan umat Islam membutuhkan pegangan yang berdasarkan Al-Quran. Pendekatan baru ini disebut pendekatan kontekstualis (*contextualist approach*), yang memperhatikan konteks sosio-historis (*socio historical context*) dengan harapan umat Islam akan memahami pendekatan legalistik-literalis (*legalistic-literalistic approach*) yang mendominasi tafsir dan tafsir fikih sejak perkembangan hukum Islam hingga saat ini. Melalui ijtihad kontekstual ini (*context based ijtihad*), Abdullah Saeed merumuskan konsep ijtihad progresif ke dalam tujuh pendekatan utama: (1) memperhatikan konteks dan dinamika sosio-historis, (2) menyakini bahwa ada beberapa pokok bahasan Al-Qur'an. karena belum tiba pada saat diturunkannya al-

Qur'an, (3) pembacaan setiap kitab suci harus menjadi nafas cinta, keadilan dan kejujuran, (4) meyakini bahwa al-Qur'an tidak sia-sia, (5) tidak boleh berpindah dari contoh khusus ke jenderal . atau sebaliknya, (6) kehati-hatian terhadap keaslian teks-teks klasik yang digunakan, (7) fokus pada pemecahan masalah-masalah Islam kontemporer.

REFERENSI

- Al-Qardlawi, Yusuf. (1990) *Fawaid Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*. Cet. I. Kairo: Dar Shahwah.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2016) Jakarta : Balai Pustaka.
- Fathurrosyid. (2015) "Islam Progresif Versi Abdullah Saeed: Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer." *Al-Ahkam X*.
- Noor, Faris A. (2006) *Islam Progresif: Peluang, Tantangan, Dan Masa Depan Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: SAMHA.
- Saeed, Abdullah. (2006) *Interpreting The Qur: Towards a Contemporary Approach*. London and New York: Routledge.
- — —. *Introduction, Islamic ThoughtT: An Introduction*. London and New York: Outledge Taylor and Francis Group, 2006.
- — —. *Islamic Banking and Interst: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. EJ Brill, 2001.
- Safi, Omid. (2013) *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. Oxford: One WORLD.
- Suyuthi, Ahmad. (2012) "Islam Progresif Kontemporer: Telaah Pemikiran Abdullah Saeed." *Akademika VI*
- Wikipedia. "Abdullah Saeed (Professor)," 2017. [https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Saeed_\(professor\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Saeed_(professor)).